

ABSTRAK

Perkembangan transportasi sebagai sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan hidup merupakan salah satu upaya dalam mensejahterakan kebutuhan rakyat. Taksi adalah merupakan salah satu transportasi di Indonesia yang beroperasi di berbagai wilayah, termasuk di Bandara. Belakangan ini sering terdengar bahwa pelayanan jasa taksi di Bandara menuai masalah yang merugikan bagi konsumen. Hal ini dikarenakan tingginya tarif yang diberlakukan oleh Taksi tersebut. Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar misalnya, pada awalnya hanyalah Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara) yang diperbolehkan untuk mengambil penumpang di Bandara tersebut. Namun setelah diadakan advokasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), operator taksi lain diperbolehkan untuk beroperasi di bandara tersebut namun tetap Kopsidara lah yang mendominasi pada pelayanan jasa taksi di Bandara Intrernasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini berisi tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai studi kasus praktek monopoli dan penguasaan pasar dalam pelayanan jasa taksi yang dilakukan oleh Kopsidara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Untuk itu dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai praktek monopoli dan penguasaan pasar yang dilihat dari prespektif hukum persaingan usaha yang kemudian dikaitkan dengan pelayanan jasa taksi yang dilakukan oleh Kopsidara di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pada penulisan skripsi ini juga membahas mengenai pendekatan –pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menangani perkara praktek monopoli dan penguasaan pasar yang dilakukan oleh Kopsidara.

Kata Kunci : Taksi, Praktek Monopoli, Penguasaan Pasar, Persaingan Usaha Tidak Sehat.